

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI TULANG BAWANG

NOMOR HK.02.02.23B.12.25.67 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG  
BAWANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG BAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TULANG BAWANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Tulang Bawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang  
pada tanggal : 5 Desember 2025  
Kepala Balai POM di Tulang Bawang



RAHMAT HIDAYAT

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

## BALAI POM DI TULANG BAWANG



## DAFTAR ISI

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                                | ii |
| BAB I . PENDAHULUAN.....                                       | 3  |
| 1.1 Kondisi Umum.....                                          | 3  |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan.....                              | 22 |
| BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....           | 35 |
| 2.1 Visi.....                                                  | 35 |
| 2.2 Misi.....                                                  | 36 |
| 2.3 Tujuan BPOM di Tulang Bawang.....                          | 38 |
| 2.4 Sasaran Kegiatan BPOM di Tulang Bawang.....                | 41 |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....                      | 52 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....                      | 52 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Tulang Bawang.....     | 54 |
| BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....             | 65 |
| 4.1 Target Kinerja.....                                        | 65 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan.....                                    | 67 |
| BAB V. PENUTUP.....                                            | 70 |
| LAMPIRAN                                                       |    |
| LAMPIRAN I. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Tahun 2025-2029..... | 71 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

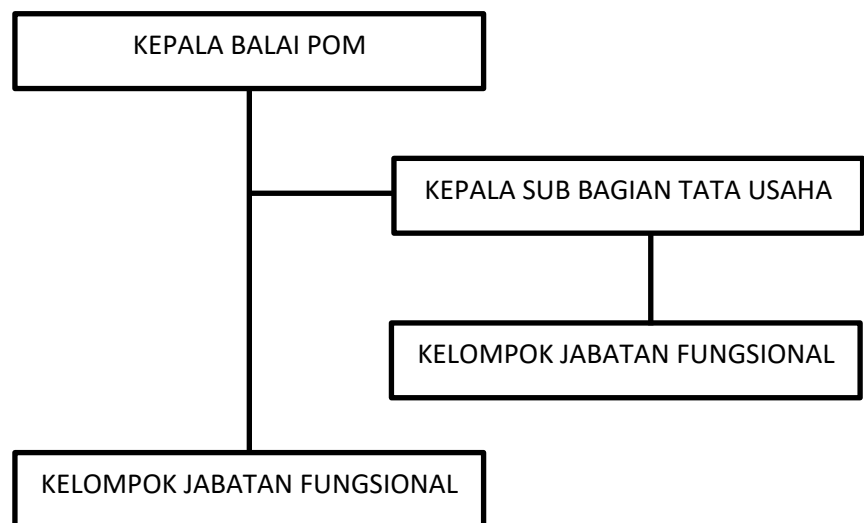
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. BPOM berperan menjaga keamanan, mutu, dan manfaat produk yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, hingga produk-produk lain yang menjadi ruang lingkup pengawasan.

Wilayah pengawasan Balai POM Tulang Bawang mencakup 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Way Kanan. Area pengawasan ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Selatan sehingga peredaran obat dan makanan sangat cepat bergerak. Peredaran obat dan makanan di daerah secara daring semakin marak sehingga dapat mencapai pelosok daerah. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Tulang Bawang pada tiap periode. Bertambahnya area pengawasan Balai POM di Tulang Bawang pada tahun 2024, yaitu Lampung Utara dan Way Kanan merupakan tantangan tambahan untuk Balai POM di Tulang Bawang dikarenakan Way Kanan berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Lokasi pengawasan yang jaraknya jauh dan kondisi jalan yang kurang baik juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan hingga ke seluruh area pengawasan Balai POM di Tulang Bawang.

Sebagai bagian dari struktur operasional BPOM, Balai POM di Tulang Bawang menjadi ujung tombak pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah. UPT ini pada awalnya beroperasi dengan status Loka POM di Tulang Bawang, namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengawasan serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan, statusnya ditingkatkan menjadi Balai POM di Tulang Bawang pada tahun 2025 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Peningkatan status ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kewenangan operasional UPT, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah setempat. Dengan status Balai, cakupan fungsi, jumlah SDM, dan fasilitas pendukung operasional menjadi lebih kuat dan proporsional dengan beban pengawasan di lapangan. Berikut struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki BPOM Di Tulang Bawang.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pasal 12 menjelaskan bahwa Balai POM terdiri dari Kepala Balai, Kepala Substansi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Tulang Bawang

Balai POM di Tulang Bawang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dipimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi II dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

a) Tugas Balai POM di Tulang Bawang

Balai POM di Tulang Bawang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Fungsi Balai POM di Tulang Bawang

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pada Balai POM di Tulang Bawang terdiri dari 5 (lima) fungsi. Setiap fungsi memiliki tugas masing-masing. Berikut merupakan tanggung jawab fungsi yang terdapat pada Balai POM di Tulang Bawang:

a. Fungsi Pemeriksaan

1. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.

b. Fungsi Penindakan

1. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber

c. Fungsi Informasi dan Komunikasi

1. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan Unit Konsumen (ULPK)

d. Fungsi Pengujian

1. Melakukan pengujian sederhana sesuai klasifikasi laboratorium tier 1 dalam rangka pengujian secara rapid test kit Obat dan Makanan.
2. Melakukan pengawalan hasil pengujian Obat dan Makanan sesuai standar dan pedoman.

e. Fungsi Tata Usaha

1. Layanan Pengaduan Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### c) Sumber Daya

#### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai POM di Tulang Bawang

| No    | SDM            | Satuan  | Jumlah |
|-------|----------------|---------|--------|
| 1     | Teknis*        | Pegawai | 13     |
| 2     | Administrasi** | Pegawai | 9      |
| 3     | Outsourcing*** | Pegawai | 8      |
| TOTAL |                |         | 30     |

Keterangan :

\*aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

\*\* aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

\*\*\* outsourcing merupakan tenaga penjaga keamanan, tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan tenaga resepsionis

Perkembangan industri Obat dan Makanan, perubahan pola konsumsi, dan semakin luasnya peredaran produk melalui platform digital menimbulkan dinamika pengawasan yang semakin kompleks. Selain menghadapi tantangan peredaran produk ilegal, Balai POM di Tulang Bawang juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk peningkatan pemanfaatan sistem informasi pengawasan, integrasi data lintas sektor, serta penguatan fungsi deteksi dini terhadap potensi risiko produk. Pengawasan berbasis risiko dan pemetaan kerentanan daerah menjadi pendekatan penting agar pengawasan dapat lebih fokus, efektif, dan efisien.

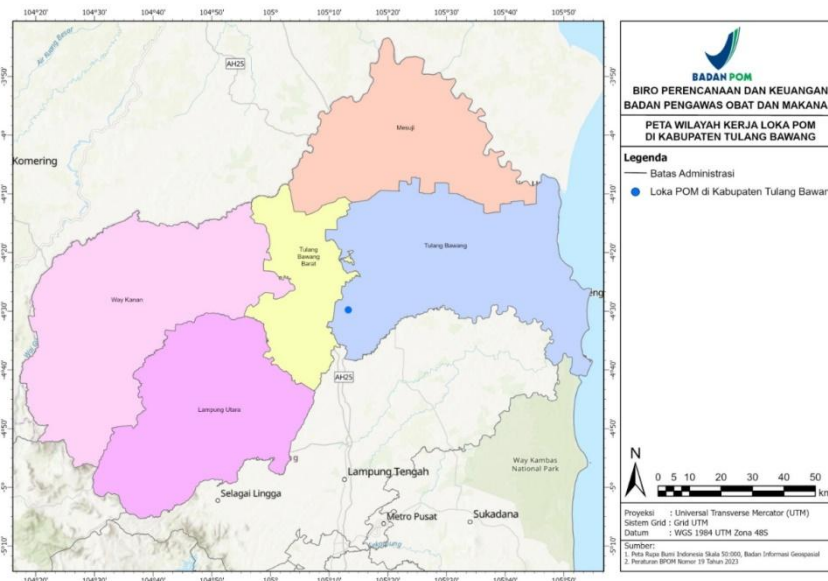
Selain aspek teknis, Balai POM di Tulang Bawang juga memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat. Kolaborasi ini tercermin dalam program pembinaan pelaku usaha, advokasi kebijakan pemerintah daerah, peningkatan peran kader keamanan pangan desa, dan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai langkah untuk merespons perubahan lingkungan strategis sekaligus mempersiapkan organisasi menghadapi tantangan pengawasan pada masa mendatang. Renstra ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program prioritas yang akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas secara terencana, terukur, dan berdaya guna. Dengan disusunnya Renstra ini, Balai POM di Tulang Bawang diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan yang lebih adaptif, responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

d) Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang terdiri dari Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Way Kanan.

1) Luas Wilayah Kerja (km<sup>2</sup>)



Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

Luas wilayah pengawasan secara keseluruhan adalah 12.776,92 km<sup>2</sup>, masing-masing Kabupaten/Kota pengawasan Balai POM di Tulang Bawang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas wilayah masing-masing Kabupaten / Kota

| No | Area                          | Luas(km <sup>2</sup> ) |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1  | Kabupaten Tulang Bawang       | 3.107,47               |
| 2  | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.281,45               |
| 3  | Kabupaten Mesuji              | 2.200,51               |
| 4  | Kabupaten Lampung Utara       | 2.656,39               |
| 5  | Kabupaten Way Kanan           | 3.531,10               |
|    | <b>Total</b>                  | <b>12.776,92</b>       |

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 69 Kecamatan dan 833 Desa.

Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Desa di masing-masing Kabupaten/Kota

| No | Area                          | Kecamatan | Desa       |
|----|-------------------------------|-----------|------------|
| 1  | Kabupaten Tulang Bawang       | 15        | 151        |
| 2  | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9         | 103        |
| 3  | Kabupaten Mesuji              | 7         | 105        |
| 4  | Kabupaten Lampung Utara       | 23        | 247        |
| 5  | Kabupaten Way Kanan           | 15        | 227        |
|    | <b>Total</b>                  | <b>69</b> | <b>833</b> |

Jumlah penduduk di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 2.147,79 ribu jiwa.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Wilayah Pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

| No | Area                          | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Kabupaten Tulang Bawang       | 450,34                      |
| 2  | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 298,70                      |
| 3  | Kabupaten Mesuji              | 241,60                      |
| 4  | Kabupaten Lampung Utara       | 659,89                      |
| 5  | Kabupaten Way Kanan           | 497,26                      |
|    | <b>Total</b>                  | <b>2.147,79</b>             |

Sumber : Data BPS 2024

- a) Pola Transportasi dan Lama Waktu Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja  
Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau dengan transportasi darat (100%).
- b) Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Berikut adalah rincian waktu yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja per Kabupaten dari Balai POM di Tulang Bawang.

Tabel 5. Waktu Tempuh Wilayah Pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

| No | Area                          | Waktu Tempuh (Jam) |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1  | Kabupaten Tulang Bawang       | 1-4                |
| 2  | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1-2                |
| 3  | Kabupaten Mesuji              | 2-6                |
| 4  | Kabupaten Lampung Utara       | 3-4                |
| 5  | Kabupaten Way Kanan           | 5-6                |

#### 1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2020-2024

Adapun capaian kinerja Balai POM di Tulang Bawang pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2020-2024

| Sasaran Program/Kegiatan                                                               | Indeks Sasaran Kegiatan                                               | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                        |                                                                       | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|                                                                                        |                                                                       | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                  | 80,8   | 96,2      | 96,0   | 96,2      | 96,5   | 92,50     | 97,00  | 84,15     | 97,5   | 86,31     |
|                                                                                        | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                               | 78,00  | 83,33     | 83,00  | 85,00     | 84,00  | 72,31     | 85,00  | 92,06     | 92,1   | 96,88     |
|                                                                                        | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan    | 85     | 100       | 96     | 96,55     | 96,50  | 93,33     | 97     | 87,1      | 97,5   | 87,10     |
|                                                                                        | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 60,00  | 61,54     | 62,00  | 70,00     | 63,00  | 85,0      | 64,0   | 77,3      | 81,2   | 88,89     |

| Sasaran Program/Kegiatan                                                                                               | Indeks Sasaran Kegiatan                                                                                                                                     | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan                                                            | 87,00  | 100,00    | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 100,0     | 100,0  | 100,0     | 100,0  | 100       |
|                                                                                                                        | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan                                                              | 57,30  | 89,96     | 64,00  | 26,45     | 71,00  | 72,68     | 78,0   | 77,1      | 85,0   | 89,58     |
|                                                                                                                        | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                                                                    | 85     | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       |
|                                                                                                                        | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                                                                         | 50     | 59,09     | 59     | 30        | 63     | 45,45     | 66     | 72,73     | 73     | 70,27     |
|                                                                                                                        | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                                                                       | 60     | 40        | 60     | 41        | 63     | 61,54     | 66     | 78        | 78     | 78,62     |
|                                                                                                                        | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik                                                   |        |           |        |           | 77     | 100       | 79     | 100       | 100    | 100       |
|                                                                                                                        | Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota |        |           |        |           |        |           |        |           | 95     | 99,80     |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT            | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                                                                    | 70     | 92        | 91,5   | 93,51     | 92,4   | 94,05     | 93,3   | 95,03     | 95,7   | 95,73     |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian                                                              | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                                                              | 50     | 48,61     | 50     | 43,81     | 50     | 50        | 50     | 50        | 50     | 50        |

| Sasaran Program/Kegiatan                                                                          | Indeks Sasaran Kegiatan                                                                                    | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                   |                                                                                                            | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|                                                                                                   |                                                                                                            | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja                                                   | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                          | 50     | 37,27     | 50     | 42,5      | 50     | 51        | 50     | 50        | 50     | 50        |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                    | 39     | 21,25     | 45     | 15        | 52     | 100       | 58     | 55        | 65     | 95        |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal                                              | Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT                                                     | 75     | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       |
|                                                                                                   | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu                                               | 80     | 100       | 100    | 100       |        |           |        |           |        |           |
|                                                                                                   | Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu | 80     | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       |        |           |        |           |
|                                                                                                   | Nilai AKIP                                                                                                 |        |           |        |           |        |           | 82,2   | 74,15     | 74,29  | 76,22     |
|                                                                                                   | Nilai Pengelolaan Kearsipan                                                                                |        |           |        |           |        |           |        |           | 63,04  | 80,28     |
| Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal                                                       | Indeks Profesionalitas ASN UPT                                                                             | 75     | 86,15     | 86,2   | 84,62     | 86,3   | 85        | 86,4   | 91        | 90     | 86,00     |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan    | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT                                                     |        |           |        |           |        |           |        |           | 94,75  | 95,32     |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan               | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                                                     |        |           |        |           | 2,25   | 3         | 2,5    | 3         | 3      | 3         |

| Sasaran Program/Kegiatan                   | Indeks Sasaran Kegiatan                             | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                            |                                                     | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|                                            |                                                     | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Tingkat efisisensi penggunaan anggaran UPT          | 88     | 100       | 88     | 100       |        |           |        |           |        |           |
|                                            | Nilai Kinerja Anggaran UPT*                         |        |           |        |           | 90,6   | 79,5      | 91,8   | 91,53     | 90,21  | 89,36     |
|                                            | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa          |        |           |        |           |        |           |        |           | 96,97  | 100       |
|                                            | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara               |        |           |        |           |        |           |        |           | 69     | 94,65     |
|                                            | Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri |        |           |        |           |        |           |        |           | 60     | 93,03     |

Capaian sasaran kegiatan yang pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT;
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi dimana terdapat penurunan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 92,50 % menjadi 84,15 %. Realisasi tahun 2024 yaitu 86,31% dengan kriteria Cukup.

Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel obat yang disampling secara targeted tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TMK label/penandaan) maupun TMS hasil pengujian. Kondisi ini terjadi karena metode sampling targeted yang digunakan dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat.

- Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :Melaksanakan sampling acak sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.
  - Aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
  - Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi.
  - Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.
  - Intensif pengawasan rutin pada sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang.
- b. Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang berfluktuasi dimana terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 85,00 % menjadi 72,31 %. Realisasi tahun 2024 yaitu 96,88 % dengan kriteria Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang disampling secara acak yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TMK label/penandaan) maupun TMS hasil pengujian. Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :
- Melaksanakan sampling acak sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.
  - Aktif memberikan Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik.
  - Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi.
  - Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.
  - Intensif pengawasan rutin pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang.
- c. Persentase obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Realisasi tahun 2024 yaitu 87,10 % dengan kriteria Cukup. Hal ini disebabkan karena banyaknya

jumlah sampel obat yang disampling secara targeted tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TMK label/penandaan) maupun TMS hasil pengujian.

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- Melaksanakan sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
- Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi.
- Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.
- Intensif pengawasan rutin pada sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang.

d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Realisasi tahun 2024 yaitu 88,89 % dengan kriteria Sangat Baik.

2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang.

Sebagian besar indikator kinerja utama telah memenuhi ketentuan dan terdapat beberapa indikator indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target, berikut penjelasannya :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020-2024 bernilai konstan stabil dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2024 % capaian kinerja 100 % dengan kriteria Baik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen petugas dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan.

Sementara capaian dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi. Hingga akhir tahun 2024 % capaian kinerja 89,58 % dengan kriteria Sangat Baik. Keberhasilan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha terutama sarana pelayanan kefarmasian dalam menyelesaikan perbaikan (CAPA) ketidaksesuaian hasil inspeksi sarana. Selain itu petugas juga aktif untuk memonitoring progress CAPA dari pelaku usaha.

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Sebagian besar indikator kinerja ini dari tahun 2020-2024 sudah memenuhi target. Hingga akhir tahun 2024 persentase capaian kinerja 100 % dengan kriteria Baik. Keberhasilan ini disebabkan sejak tahun 2020 Balai POM di Tulang Bawang telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan.
- d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Capaian pada indikator ini mengalami kenaikan dari tahun 2020-2023 namun mengalami penurunan di tahun 2021 dan belum mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Realisasi tahun 2024 yaitu 70,27% dengan kriteria Cukup. Hal ini disebabkan karena jumlah sarana produksi pangan (produksi pangan MD maupun pangan PIRT) yang memenuhi ketentuan sudah mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam meningkatkan jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan :
  - Aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait hasil pengawasan sarana produksi IRTP.
  - Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terutama sarana produksi IRTP dalam menerapkan higiene dan sanitasi saat produksi dan keamanan pangan.
  - Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha produksi pangan MD dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
  - Rutin melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

- e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan meskipun di tahun 2020-2022 belum memenuhi target. Realisasi tahun 2024 yaitu 78,62 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah sarana distribusi obat dan makanan, terutama sarana obat yang belum menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik. Selain itu juga banyak ditemukan temuan produk Obat dan Makanan TMS (TIE/rusak/kadaluarsa). Beberapa upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tulang Bawang dalam meningkatkan capaian:
- Peningkatan kompensasi petugas Balai POM di Tulang Bawang.
  - Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran .
  - Aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha, terutama penanggung jawab sarana terkait timeline perbaikan yang telah disepakati.
  - Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik dari tahun 2022-2024 bernilai konstan dan stabil. Realisasi tahun 2024 yaitu 100 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya komitmen dari pelaku usaha UMKM dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta komitmen dalam menyelesaikan persyaratan registrasi pangan olahan. Selain itu Balai POM di Tulang Bawang juga rutin mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis CPPOB serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dari tahap awal sampai ke persetujuan izin edar produk.
- g. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat baru dilaksanakan di tahun 2024. Realisasi tahun 2024 yaitu 99,80 % dengan kriteria Sangat

Baik. Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota dipengaruhi oleh:

- Koordinasi bersama lintas sektor di 5 wilayah kerja kota/kabupaten Balai POM di Tulang Bawang.
- Pembuatan MOU atau Nota Kesepahaman yang dibuat dengan pemerintah daerah sehingga adanya tindaklanjut dan hubungan tata kerja yang sistematis, serta rencana aksi daerah yang terstruktur.
- Komitmen dari seluruh bidang baik informasi dan komunikasi, Pemeriksaan dan penindakan untuk selalu bersinergis dengan lima pentahelix yang mendukung program pengawasan obat dan makanan di daerah.

3. Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2024 yaitu 95,73 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Berbagai kegiatan KIE yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang, seperti Penyuluhan Car Free Day, Penyebaran Informasi yang dilakukan juga Pengujian pada kategori Anak Sekolah, Sosialisasi terkait obat dan makanan, kolaborasi sosialisasi dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan aktif pada kegiatan Layanan konsultasi di mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji, dan KIE media sosial yang diterbitkan setiap hari pada semua kanal media.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan. Terdiri dari 2 indikator kinerja utama :

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Realisasi tahun 2024 yaitu 50 dengan kriteria Baik.
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Realisasi tahun 2024 yaitu 50 dengan kriteria Baik.

Realisasi capaian kedua indikator tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- Ketepatan pelaksanaan sampling serta pemenuhan target sampling sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun.
  - Melaksanakan koordinasi dengan Laboratorium Regional sebagai Balai Penguji, untuk memastikan sampel dapat diterima dan di tindak lanjut.
  - Melakukan evaluasi dan monitoring sampling dan pengujian.
  - Meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (daring / luring) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan.
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan dari tahun 2020-2024 berfluktuasi, namun di tahun 2024 sudah melewati target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2024 yaitu 95 dengan kriteria Sangat Baik. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan serta berbekal kompetensi yang memadai. Balai POM Kabupaten Tulang Bawang sudah memiliki 3 orang PPNS yang telah kompeten dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dalam mendukung efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan. Selain itu juga di dukung atas inisiasi dan proaktif dalam berkolaborasi dengan BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.
- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dari tahun 2020-2024 memiliki nilai konstan stabil. Realisasi tahun 2024 yaitu 100 dengan kriteria Sangat Baik. Keberhasilan ini dapat dicapai karena target yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik oleh setiap petugas. Selain itu, penetapan rencana aksi RB didalam SKP pegawai menjadi faktor yang sangat penting. Setiap pegawai Balai POM di Tulang Bawang merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk dapat menyelesaikan program RB pada SKP masing-masing pegawai.

- b. Nilai AKIP Realisasi tahun 2024 yaitu 76,22 dengan kriteria Sangat Baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam meningkatkan Nilai AKIP :
- Balai POM di Tulang Bawang menjadi satker mandiri pada tahun 2022 sehingga sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP pada pegawai terutama dalam pembuatan laporan kinerja.
  - Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam hal penilaian AKIP UPT.
  - Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran setiap bulan.
  - Komitmen pegawai di Balai POM di Tulang Bawang dalam melaksanakan implementasi SAKIP sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai disetiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya Kearsipan.
- c. Indikator kinerja kearsipan pada realisasi tahun 2024 yaitu 80,28 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.
- Indeks profesionalitas ASN didapatkan dari hasil kompetensi dan kualifikasi pegawai, sasaran kinerja pegawai serta pendidikan, pengembangan karir dan pelatihan. Realisasi tahun 2024 Balai POM di Tulang Bawang yaitu 86,00 dengan kriteria Cukup.
8. Kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT baru terdapat pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 95,32 dengan kriteria Sangat Baik.
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Indeks pengelolaan data dan informasi dari tahun 2022-2024 termasuk stabil dan konstan. Realisasi tahun 2024 yaitu 3 dengan kriteria Baik. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya monitoring secara konsisten terhadap

Pegawai dan Pimpinan Balai POM di Tulang Bawang yang memanfaatkan Email dan Dashboard BOC sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

10. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel.

- a. Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2022-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024 capaian realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 yaitu 89,36 dengan kriteria Cukup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam meningkatkan capaian :
- Meningkatkan kualitas perencanaan penyesuaian RPD maksimal tanggal 10 di awal TW berikutnya atau sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan mengenai batas waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan revisi Hal III DIPA.
  - Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
  - Melakukan monitoring secara berkala, melakukan rapat evaluasi kegiatan setiap awal bulan.
  - Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPPN Kotabumi dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Lampung selaku pihak stakeholder eksternal.
- b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, terdapat pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 100 dengan kriteria Sangat Baik. Proses yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kualitas pengelolaan barang dan jasa.
- c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara terdapat pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 94,65 dengan kriteria Sangat Baik. Nilai tersebut didapatkan dari upaya pengelolaan di Balai POM Tulang Bawang yang baik dengan memastikan data yang akurat dan tepat mengenai jumlah, kondisi, dan lokasi BMN.
- d. Nilai Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri terdapat pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 93,03 dengan kriteria Sangat Baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah

mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa dengan nilai TKDN yang tinggi.

#### *1.1.2 Aspirasi Stakeholder*

Aspirasi stakeholder dibuat sebagai upaya pemberian masukan secara terbuka untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Tulang Bawang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Adanya aspirasi dari stakeholder Dinas PMPTSP Kabupaten Tulang Bawang untuk berkolaborasi antara inovasi Blusukan Pasar Balai POM di Tulang Bawang dengan inovasi PALING JEMPOL (Perizinan Keliling Jemput Bola) Dinas PMPTSP.

### **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Rencana strategis 2025-2029 diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat serta kemandirian para pelaku usaha dalam melakukan produksi dan distribusi produk obat dan makanan yang aman dan memenuhi ketentuan.

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Tulang Bawang 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (emerging diseases), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Tulang Bawang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Tulang Bawang dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Tulang Bawang tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Tulang Bawang sebagai UPT BPOM. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja, Balai POM di Tulang Bawang perlu melakukan analisis menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

#### 1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tulang Bawang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tulang Bawang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tulang Bawang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

##### 1. Kompetensi Pegawai Balai POM di Tulang Bawang Cukup Memadai

Pegawai Balai POM di Tulang Bawang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi yang akuntabel. Penentuan tugas dan jabatan oleh UPT menjadi kunci kekuatan dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan regulasi sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang optimal. Adapun sebaran kompetensi dan jabatan pegawai di Balai POM di Tulang Bawang sebagai berikut:

Tabel 7. Jabatan di Balai POM di Tulang Bawang

| SIREN SDM   Dashboard |                                                             |             |            |     |                |     |                      | Pendidikan |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------|-----|----------------------|------------|
| No                    | Jabatan                                                     | Kelas Jabat | Jenis      | ABK | Jumlah Pegawai | Gap | Persentase Pemenuhan |            |
| 1                     | Kepala Balai POM di Tulang Bawang                           | 13          | Struktural | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S2         |
| 2                     | Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Tulang Bawang | 9           | Struktural | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 3                     | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama             | 8           | Fungsional | 2   | 2              | 0   | 100%                 | S1         |
| 4                     | Arsiparis Mahir                                             | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 5                     | Arsiparis Terampil                                          | 6           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 6                     | Penata Laksana Barang Terampil                              | 7           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 7                     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda                      | 10          | Fungsional | 6   | 3              | 3   | 50%                  | Profesi    |
| 8                     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama                   | 8           | Fungsional | 12  | 8              | 4   | 67%                  | S1         |
| 9                     | Perencana Ahli Muda                                         | 10          | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 10                    | Perencana Ahli Pertama                                      | 8           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 11                    | Pranata Keuangan APBN Mahir                                 | 8           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 12                    | Pranata Keuangan APBN Terampil                              | 7           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 13                    | Pranata Komputer Mahir                                      | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 14                    | Pranata Komputer Terampil                                   | 6           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 15                    | Pranata SDM Aparatur Mahir                                  | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 16                    | Pranata SDM Aparatur Terampil                               | 6           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 17                    | Penata Layanan Operasional                                  | 7           | Pelaksana  | 0   | 1              | -1  | 100%                 | S1         |

Kompetensi pegawai Balai POM di Tulang Bawang senantiasa ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi yang disusun dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan dimonitor pemenuhannya.

Tabel 8. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Balai POM di Tulang Bawang

| No    | Jabatan                                         | Pendidikan |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       |                          |     | Total |
|-------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------|
|       |                                                 | Apt        | S1 Biologi | S1 Teknologi Pangan | S1 Kesehatan Masyarakat | S1 Hukum | S1 Kriminologi | S1 Ekonomi | S1 Teknik Informatika | S1 Sistem Informasi | D3 Komputer Akuntansi | D3 Manajemen Informatika | SMA |       |
| 1     | Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang      |            | 1          |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       |                          |     | 1     |
| 2     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda          | 3          |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       |                          |     | 3     |
| 3     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama       | 1          | 1          | 2                   | 1                       | 2        | 1              |            |                       |                     |                       |                          |     | 8     |
| 4     | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |            |            |                     |                         |          |                | 1          |                       |                     |                       |                          |     | 1     |
| 5     | Pranata Keuangan APBN Terampil                  |            |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     | 1                     |                          |     | 1     |
| 6     | Pranata Komputer Terampil                       |            |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       | 1                        |     | 1     |
| 7     | PPNPN                                           |            |            |                     |                         |          |                |            | 1                     |                     |                       |                          |     | 1     |
| 8     | Tenaga Receptionist                             |            |            |                     |                         |          |                |            |                       | 1                   |                       |                          | 1   | 2     |
| 9     | Tenaga Pengemudi                                |            |            |                     |                         |          |                | 1          |                       |                     |                       |                          | 1   | 2     |
| 10    | Tenaga Kebersihan                               |            |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       |                          | 2   | 2     |
| 11    | Tenaga Jasa Keamanan                            |            |            |                     |                         |          |                |            |                       |                     |                       |                          | 2   | 2     |
| Total |                                                 | 4          | 2          | 2                   | 1                       | 2        | 1              | 2          | 1                     | 1                   | 1                     | 1                        | 6   | 24    |

Berdasarkan tabel tersebut sebaran pegawai menurut Pendidikan pada Unit Kerja Balai POM di Tulang Bawang tersebar beberapa jenjang Pendidikan mulai dari Tingkat SMA hingga tingkatan Profesi – Apoteker

## 2. Pengelolaan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai POM di Tulang Bawang yang Optimal

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Pengelolaan anggaran Balai POM di Tulang Bawang sesuai IKPA pada tahun 2022 – 2024 berturut turut yaitu 96.57, 99.99 dan 98.16. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Tulang Bawang dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran belanja negara berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## 3. Pemberian Informasi Berbasis Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial

Pemberian informasi kepada penerima berbasis teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu keunggulan Balai POM di Tulang Bawang dalam upaya pengelolaan kinerja dalam upaya mengawal keamanan Obat dan Makanan serta regulasi yang saling berkaitan. Hal ini dilihat dari komitmen pengelola PPID Balai POM di Tulang Bawang dan seluruh pegawai terkait dalam upaya keterbukaan informasi public kepada masyarakat. Pemberian informasi berbasis teknologi dikemas dan dikelola melalui website <https://tulangbawang.pom.go.id/> dan media sosial lainnya seperti Instagram dan

tiktok dilaman bpom.tulangbawang, twitter bpomtulangbwg dan wa layanan pada nomor 082278499992.

#### 4. Layanan Jemput Bola melalui Mall Pelayanan Publik

Pemberian layanan kepada Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan peran BPOM dalam mengawal Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses layanan kepada Masyarakat Balai POM di Tulang Bawang hadir di 4 mal pelayanan public diantaranya MPP Mini Tulang Bawang, MPP Tulang Bawang, MPP Tulang Bawang Barat dan MPP Mesuji. Hadirnya Balai POM di Tulang Bawang dalam Mal Pelayanan Publik berdampak pada peningkatan nilai indeks layanan public dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut 79.97, 94.16 dan 95.32.

#### 5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Manajemen mutu adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang dirancang untuk memastikan produk maupun layanan memenuhi standar tertentu serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Balai POM di Tulang Bawang dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan telah terakreditasi dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu, berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, pengelolaan risiko, dan efisiensi proses. Sebagai langkah konkrit mewujudkan manajemen mutu yang berkelanjutan, Balai POM di Tulang Bawang juga telah mencanangkan Zona Integritas dalam rang Reformasi Birokrasi.

##### 1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Balai POM di Tulang Bawang merupakan salah satu UPT yang baru mengalami peningkatan klasifikasi dari Loka Menjadi Balai pada Maret 2025. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap sinergisme dan layanan UPT yang diberikan kepada Masyarakat. Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, Balai POM di Tulang Bawang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tulang Bawang menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Tulang Bawang dalam upaya

melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh Balai POM di Tulang Bawang yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

#### 1. Jumlah SDM yang perlu Ditingkatkan sesuai Analisis Beban Kerja

Balai POM di Tulang Bawang juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga belum seimbang dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks, meskipun segala kegiatan penyelenggaraan pelayanan public dan pengawasan tetap dapat berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pegawai yang masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien. Gap antara jumlah SDM dibandingkan dengan ABK sebagai berikut:

Tabel 9. GAP Jumlah SDM dan ABK

| SIREN SDM   Dashboard |                                                             |             |            |     |                |     |                      |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------|-----|----------------------|------------|
| No                    | Jabatan                                                     | Kelas Jabat | Jenis      | ABK | Jumlah Pegawai | Gap | Persentase Pemenuhan | Pendidikan |
| 1                     | Kepala Balai POM di Tulang Bawang                           | 13          | Struktural | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S2         |
| 2                     | Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Tulang Bawang | 9           | Struktural | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 3                     | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama             | 8           | Fungsional | 2   | 2              | 0   | 100%                 | S1         |
| 4                     | Arsiparis Mahir                                             | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 5                     | Arsiparis Terampil                                          | 6           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 6                     | Penata Laksana Barang Terampil                              | 7           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 7                     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda                      | 10          | Fungsional | 6   | 3              | 3   | 50%                  | Profesi    |
| 8                     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama                   | 8           | Fungsional | 12  | 8              | 4   | 67%                  | S1         |
| 9                     | Perencana Ahli Muda                                         | 10          | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 10                    | Perencana Ahli Pertama                                      | 8           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 11                    | Pranata Keuangan APBN Mahir                                 | 8           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 12                    | Pranata Keuangan APBN Terampil                              | 7           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 13                    | Pranata Komputer Mahir                                      | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 14                    | Pranata Komputer Terampil                                   | 6           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | D3         |
| 15                    | Pranata SDM Aparatur Mahir                                  | 7           | Fungsional | 1   | 0              | 1   | 0%                   |            |
| 16                    | Pranata SDM Aparatur Terampil                               | 6           | Fungsional | 1   | 1              | 0   | 100%                 | S1         |
| 17                    | Penata Layanan Operasional                                  | 7           | Pelaksana  | 0   | 1              | -1  | 100%                 | S1         |
| TOTAL                 |                                                             |             |            | 33  | 21             | 12  |                      |            |

Berdasarkan data di atas, total kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja Balai POM di Tulang Bawang adalah 33 orang, namun baru terpenuhi sebanyak 21 pegawai, namun dari 21 pegawai tersebut hanya 12 pegawai yang memenuhi jabatan sesuai ABK. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan beban kerja pada pegawai di Balai POM di Tulang Bawang.

2. Sarana dan Prasarana Balai POM di Tulang Bawang yang Belum Memadai  
Meskipun sudah berstatus Balai, Kantor Balai POM di Tulang Bawang masih berkedudukan digedung pinjam pakai dengan Satpol PP Tulang Bawang yang berada di lantai 2. Sinergi bersama Pemerintah Daerah telah dilakukan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana kantor Balai POM di Tulang Bawang diantaranya yaitu dengan telah diberikannya tanah hibah untuk pembangunan kantor.

Sarana dan prasarana kantor memegang peran penting dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berkualitas, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kenyamanan Masyarakat, mempermudah aksesibilitas, meningkatkan kualitas interaksi pegawai dengan Masyarakat, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mampu menjamin transparansi dan keamanan. Selain itu Balai POM di Tulang Bawang juga belum memiliki laboratorium yang sesuai dan standar sehingga pelayanan pengujian belum dapat berjalan secara optimal.

### 1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Tulang Bawang untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Tulang Bawang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Tulang Bawang memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

#### 1. Kolaborasi Bersama Stakeholder dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Tulang Bawang mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan

implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan Balai POM di Tulang Bawang juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 2. Akses Layanan Berbasis Digital oleh Balai POM di Tulang Bawang

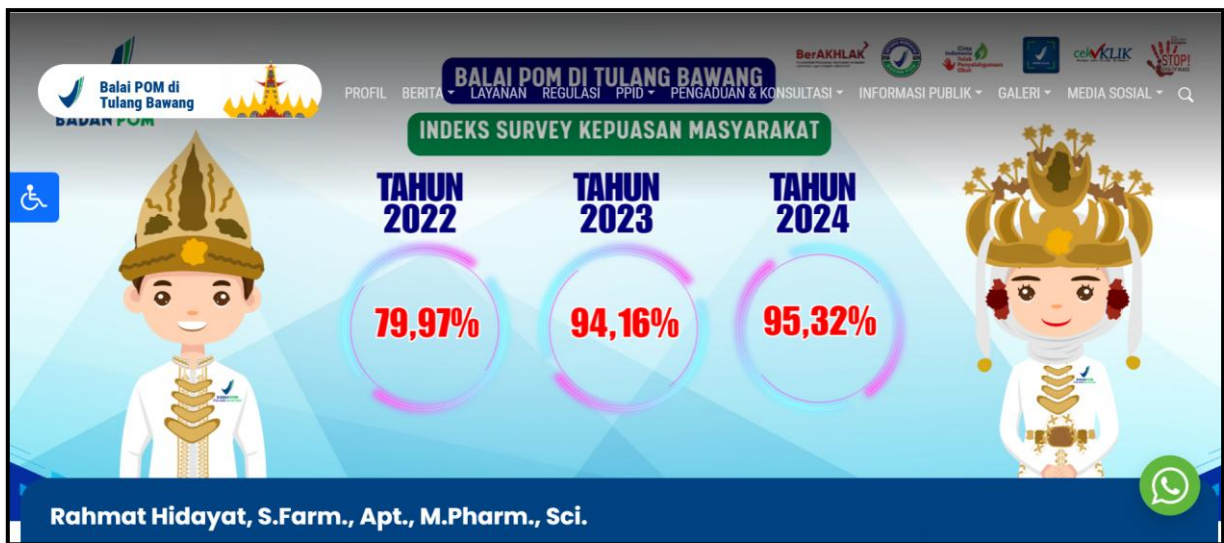
Balai POM di Tulang Bawang mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan Balai POM di Tulang Bawang juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan SPBE Balai POM di Tulang Bawang diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik oleh seluruh masyarakat.

## 3. Keterbukaan Informasi Publik Balai POM di Tulang Bawang sebagai upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Balai POM di Tulang Bawang sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Monev pengelolaan Informasi dan Dokumen telah dilaksanakan oleh Balai POM di Tulang Bawang secara menyeluruh yang meliputi pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik sehingga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan seputar layanan, kinerja, dan anggaran. Dalam periode tahun 2024 mendapat penghargaan sebagai UPT dengan kategori “Cukup Informatif”. Hal ini menggambarkan bahwa Balai POM di Tulang Bawang telah menerapkan Keterbukaan Informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4. Peningkatan Kepuasan Layanan Publik oleh Balai POM di Tulang Bawang berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Balai POM di Tulang Bawang harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan Balai POM di Tulang Bawang untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan. Peningkatan hasil survei indeks kepuasan Masyarakat dari tahun 2022-2024 yang telah dipublikasikan



#### 1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Tulang Bawang. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Tulang Bawang dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Tulang Bawang dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengawal Keamanan Obat dan Makanan

Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengawal keamanan Obat dan Makanan menjadi ancaman bersama. Bukan hanya pemerintah yang hanya turun tangan, tapi peran Masyarakat juga penting dalam bersinergi bersama mengawal keamanan obat dan makanan. Maraknya kejadian di Masyarakat patut menjadi perhatian bersama untuk selalu menjadi focus antara pemerintah dan Masyarakat dalam bersama – sama membentuk Masyarakat yang sadar akan keamanan Obat dan Makanan. Beberapa kasus yang perlu menjadi perhatian diantaranya yaitu:

➤ Penggunaan Antibiotik yang Tidak Sesuai Ketentuan Menyebabkan Anti Microbial Resistance (AMR)

Antimicrobial Resistance (AMR), atau resistensi antimikroba, merupakan ancaman kesehatan global yang serius, dan dampaknya sudah terasa hingga ke tingkat lokal, termasuk di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang. Resistensi ini terjadi ketika mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) menjadi kebal terhadap obat yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Penyebab utama dari meningkatnya AMR adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan (misuse dan overuse). Pasien seringkali menghentikan pengobatan antimikroba dalam hal ini antibiotik sebelum waktunya ketika merasa gejalanya mereda. Dosis yang tidak tuntas ini tidak membunuh seluruh populasi bakteri penyebab infeksi, melainkan hanya menyisakan bakteri terkuat yang kemudian berkembang biak dan menjadi resisten. penggunaan antimikroba yang berlebihan dalam peternakan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyebarkan resistensi ke lingkungan dan pada akhirnya, ke manusia. Sebagai upaya perlindungan bersama, Balai POM di Tulang Bawang telah melaksanakan kegiatan bimtek AMR untuk seluruh sarana peredaran kefarmasian dengan lintas sektor terkait di 5 wilayah pengawasan.

➤ Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Pada Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia Emas tahun 2045. Penerima manfaat MBG adalah anak

sekolah, pesantren, serta ibu hamil dan menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika program ini tidak dikelola dengan baik, ditambah dengan banyaknya jumlah penerima manfaat, maka berisiko mengakibatkan terjadinya keracunan pangan. Keracunan pangan menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menghambat tercapainya Indonesia Emas 2045. Di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang, implementasi program ini membawa serta risiko tinggi terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP), yang bukan hanya mengancam kesehatan penerima manfaat, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas dan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) itu sendiri. Beberapa kejadian KLB KP pada SPPG yang terjadi menjadi prioritas bersama dalam upaya mengawal keamanan pangan yang lebih efisien dan berdampak.

## 2. Peredaran Produk Ilegal Obat dan Makanan yang Semakin Marak melalui Toko Daring maupun Offline

Transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) telah mendukung berbagai fungsi inti, termasuk registrasi elektronik, pelaporan efek samping, digitalisasi hasil pengujian laboratorium, serta penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait keamanan informasi menjadi komponen penting dalam mencegah insiden yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan pengguna. Penguatan keamanan aplikasi melalui uji penetrasi (penetration testing) serta penerapan standar pengembangan yang sesuai regulasi dapat meminimalisasi potensi kerentanan. Selanjutnya, pelaksanaan pencadangan data (backup) dan penyusunan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan.

- Menghadapi dinamika global ini, diperlukan pendekatan pengawasan yang menyeluruh, meliputi Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dengan:

Pemanfaatan risk profiling pada importir, jalur logistik, barang kiriman, dan marketplace.

- Integrasi data antara BPOM, Bea Cukai, penyedia platform digital, dan otoritas terkait. - Kolaborasi dengan institusi terkait.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur melalui pelatihan SDM. - Penyediaan perangkat rapid test di lokasi titik perbatasan.
- Edukasi dan Komunikasi Publik melalui kampanye literasi konsumen terkait ciri produk ilegal, bahaya produk tanpa izin edar, dan cara verifikasi izin edar.

Tabel 10. Matriks Analisi SWOT

| Kekuatan |                                                                                                   | Kelemahan |                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1.       | Kompetensi Pegawai Balai POM di Tulang Bawang Cukup Memadai                                       | 1.        | Kurangnya orientasi pelayanan kepada Masyarakat |
| 2.       | Pengelolaan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai POM di Tulang Bawang yang Optimal | 2.        | Jumlah pegawai yang belum memadai               |
| 3.       | Pemberian Informasi Berbasis Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial                               |           |                                                 |
| 4.       | Layanan Jemput Bola melalui Mall Pelayanan Publik                                                 |           |                                                 |
| 5.       | Penerapan Sistem Manajemen Mutu                                                                   |           |                                                 |

| Peluang |                                                                                                                             | Tantangan |                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Kolaborasi Bersama Stakeholder dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan                                                  | 1.        | Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengawal Keamanan Obat dan Makanan                        |
| 2.      | Akses Layanan Berbasis Digital oleh Balai POM di Tulang Bawang                                                              | 2.        | Peredaran Produk Ilegal Obat dan Makanan yang Semakin Marak melalui Toko Daring maupun Offline |
| 3.      | Keterbukaan Informasi Publik Balai POM di Tulang Bawang sebagai upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel |           |                                                                                                |
| 4.      | Peningkatan Kepuasan Layanan Publik oleh Balai POM di Tulang Bawang berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat                  |           |                                                                                                |

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI POM DI TULANG BAWANG

#### 2.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

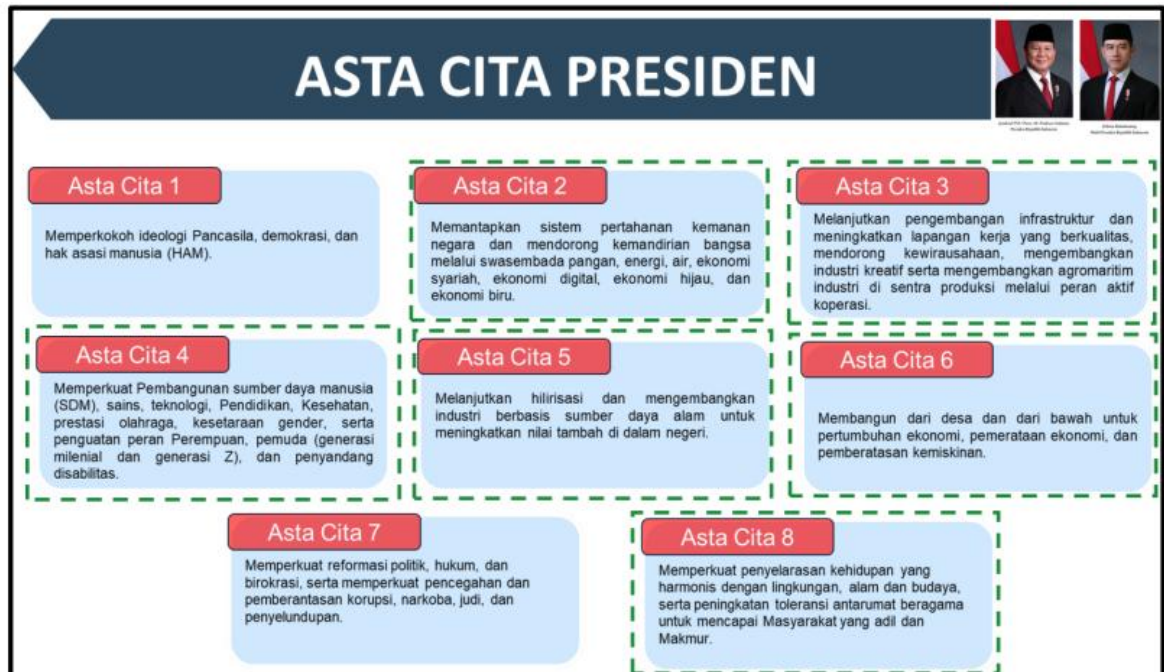
**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Balai POM di Tulang Bawang merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Utara Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung sepenuhnya dan akan menjalankan seluruh visi BPOM.

## 2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.



Gambar 3. Asta Cita Presiden 2025-2029

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 3. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan

mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sector ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri.

Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan.

Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Tulang Bawang sesuai tugas dan fungsinya mendukung dan akan menjalankan seluruh pelaksanaan misi BPOM.

### **2.3 Tujuan BPOM di Tulang Bawang**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawsan Obat dan Makanan, maka tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM

berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tabel 11. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

| No | Tujuan                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                    | Target |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1  | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                                                       | Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu   | 74.75  | 76.4  | 77.75 | 79.45 | 80.7  |
| 2  | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                        | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88.20  | 88.60 | 88.90 | 89.20 | 89.40 |
| 3  | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM | Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan   | 63.6   | 66.2  | 69.3  | 72.7  | 76.7  |
| 4  | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                      | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan               | 74.4   | 75.9  | 77.1  | 78.5  | 79.9  |
| 5  | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima                                                                     | Indeks RB BPOM                                                                               | 96.3   | 96.35 | 96.4  | 96.45 | 96.5  |

Balai POM di Tulang Bawang sesuai tugas dan fungsinya mendukung sepenuhnya seluruh tujuan BPOM.

## 2.4 Sasaran Kegiatan BPOM di Tulang Bawang

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Tulang Bawang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Tulang Bawang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

### **SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya.

Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

## **SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE**

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu.

Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam

pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

### **SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk.

Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

### **SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM.

Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi

menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

#### **SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan.

Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

#### **SK 6: Layanan Publik UPT yang prima**

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

## SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 12. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tulang Bawang periode 2025-2029

*Visi:*

*"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*

| Misi BPOM                                                                                                                                                                                      | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                               | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu<br><br><i>Indikator:</i><br><i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan</i> | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br><br><i>Indikator:</i><br><i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan</i> | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT<br><br><i>Indikator:</i><br><i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> |

| Misi BPOM | Tujuan BPOM    | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>bermutu</i> | <i>bermutu</i><br>2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i><br>3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i><br>4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i><br>5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i><br>6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i> | 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i><br>3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i><br>5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i><br>7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br>11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i><br>12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i><br>13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> |

| Misi BPOM                                   | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                             | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | <p>14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</p> <p>15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</p> <p>16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</p> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | <p>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi</p> <p><i>Indikator:</i><br/>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p>                                                                                             |
|                                             | <p>Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> | <p>Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> | <p>Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</p>                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | <p>Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</p>                                              |
| Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia                                                                                                                                                                           | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory</i>                                                                                                                                                                           | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Misi BPOM                                                                                                                                              | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing                         | <p>Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p> | <p>assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i></p> | <p>standar keamanan dan mutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i></p>                                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan      | <p>Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p>                                        | <p>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p>              | <p>Meningkatnya efektivitas KIE</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i></li> <li>2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i></li> <li>3. <i>Jumlah desa pangan aman</i></li> <li>4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i></li> </ol>                                  |
| Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | <p>Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks RB BPOM</i></p>                                                                                                                   | <p>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks RB BPOM</i></p>                                                                              | <p>Layanan Publik UPT yang prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i></p> <p>Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i></li> <li>2. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i></li> <li>3. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i></li> <li>4. <i>Indeks Manajemen Risiko</i></li> </ol> |

| Misi BPOM | Tujuan BPOM | Sasaran Strategis BPOM | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                        | <p><i>UPT BPOM</i></p> <p>5. <i>Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i></p> <p>6. <i>Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar</i></p> <p>7. <i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i></p> |

Tabel 13. Indikasi Risiko

| No | Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikasi Risiko                                                                                                                   | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                               | Indikasi PJ Perlakuan  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Perubahan Kategori dan rencana pelaksanaan sampel                                                                                 | Pengusulan perubahan kategori dan pelaksanaan sampling                                                  | Pemeriksaan (Inspeksi) |
|    |                                                                                            | Penolakan pemeriksaan dari sarana                                                                                                 | Melakukan pendataan sarana                                                                              | Pemeriksaan (Inspeksi) |
|    |                                                                                            | Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait respon tindak lanjut                                                                     | Membuat tindak lanjut sesuai dengan pedoman, Menghubungi dan/atau mengunjungi kembali sarana            | Pemeriksaan (Inspeksi) |
|    |                                                                                            | Pelaksanaan Publikasi Hasil Pengawasan Apotek yang Menyerahkan Antibiotik tanpa Resep Dokter melewati waktu yang telah ditentukan | Membuat sistem pengingat pelaporan Pelaporan Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik | Pemeriksaan (Inspeksi) |
|    |                                                                                            | Kerusakan alat laboratorium                                                                                                       | Menyusun prosedur penggunaan alat / instruksi kerja                                                     | Pengujian              |
|    |                                                                                            | Meningkatnya jumlah kasus KLB KP secara nasional.                                                                                 | Koordinasi Dinas terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah                          | Pemeriksaan (Inspeksi) |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                       | Indikasi Risiko                                                                     | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                              | Indikasi PJ Perlakuan     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                     | Pangan di SPPG dan penerima manfaat.                                                                                   |                           |
|    |                                                                                                                        | Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan | Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan bimtek kepada masyarakat dan sarana pelayanan kefarmasian | Pemeriksaan dan Infokom   |
| 2  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Kehilangan Barang Bukti                                                             | Menitipkan Barang Bukti ke Gudang Barang Bukti BBPOM di Bandar Lampung                                                 | Penindakan                |
|    |                                                                                                                        | Kebocoran informasi kegiatan penindakan                                             | Melakukan koordinasi dengan stakeholder tanpa memberikan informasi yang sensitif terkait target operasi penindakan     |                           |
|    |                                                                                                                        | Kesalahan pendataan barang bukti                                                    | Melakukan peninjauan kembali terkait data barang bukti oleh double person                                              | Penindakan                |
| 3  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Peredaran Obat keras pada sarana ilegal                                             | Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi wilayah yang menjadi locus peredaran Obat Keras                          | Penindakan                |
|    |                                                                                                                        | Beredarnya produk OMKA yang tidak sesuai ketentuan secara daring                    | Melakukan patroli siber dan profiling                                                                                  | Penindakan                |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Pelaku UMKM kesulitan pada sistem pendaftaran sertifikat atau izin edar             | Melakukan pendampingan secara kontinyu untuk pendaftaran sertifikat                                                    | Pemeriksaan (Sertifikasi) |
| 5  | Meningkatnya efektivitas KIE                                                                                           | Pelaksanaan tahapan Sekolah, Desa, Pasar yang membudayakan                          | Melakukan penguatan komitmen dan menata rencana kerja tahapan                                                          | Infokom                   |

| No | Sasaran Kegiatan                                               | Indikasi Risiko                                                                     | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                  | Indikasi PJ Perlakuan |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                | keamanan pangan melebihi timeline perencanaan                                       | kegiatan                                                                                                   |                       |
|    |                                                                | Rendahnya literasi masyarakat terkait obat dan makanan di beberapa wilayah tertentu | Melakukan publikasi terkait keamanan dan mutu obat dan makanan melalui media digital dan/atau media sosial | Infokom               |
| 6  | Layanan Publik UPT yang prima                                  | Kepuasan masyarakat menurun                                                         | Pemenuhan sarana dan prasarana UPP sesuai standar secara bertahap                                          | Infokom               |
| 7  | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Selisih stok barang persediaan                                                      | Melakukan stok opname barang persediaan                                                                    | Tata Usaha            |
|    |                                                                | Perbedaan penginputan data kinerja                                                  | Melakukan monitoring penginputan data                                                                      | Tata Usaha            |
|    |                                                                | Perbedaan persepsi pemenuhan data maturitas resiko                                  | Melakukan pengembangan kompetensi petugas                                                                  | Tata Usaha            |
|    |                                                                | Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melewati timeline                             | Melakukan kesepakatan spesifikasi antara user dengan PPK                                                   | Tata Usaha            |
|    |                                                                | Anggaran terkena automatic adjustment                                               | Melakukan penyesuaian rencana kegiatan                                                                     | Tata Usaha            |
|    |                                                                | Penerimaan Gratifikasi                                                              | Melakukan pelaporan gratifikasi                                                                            | Tata Usaha            |

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional. Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi BPOM 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tulang Bawang

Balai POM di Tulang Bawang mendukung seluruh arah kebijakan BPOM. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan BPOM.

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Tulang Bawang mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, Balai POM di Tulang Bawang meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM: Balai POM di Tulang Bawang fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, Balai POM di Tulang Bawang mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan

masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tulang Bawang memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi Balai POM di Tulang Bawang.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tulang Bawang berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Balai POM di Tulang Bawang memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 Balai POM di Tulang Bawang untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan. Sulitnya kondisi jalan dalam melaksanakan kegiatan, namun pegawai dapat mengerjakan beberapa kegiatan sekaligus (*multitasking*).
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kabupaten Bawang. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian kegiatan terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan. Pemberantasan kejahatan melalui *cyber* dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
  - b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
  - c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.
  - d. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Tulang Bawang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Tulang Bawang harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam strategi ini, Balai POM di Tulang Bawang melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Pembinaan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha bertujuan untuk terus meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang memiliki peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari produksi hingga ke pendistribusian Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dimana aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
  - b. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
  - c. Untuk sebab itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional. Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Balai POM di Tulang Bawang, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
4. Peluang tersedianya berbagai media edukasi dan adanya inovasi dapat meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta Masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini merupakan upaya peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama Balai POM di Tulang Bawang untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman. Dalam Pelaksanaan strategi ini juga mempertimbangkan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, adanya Kesenjangan penerima KIE laki-laki dan perempuan, dengan proporsi 68,72% perempuan dan 31,28% laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang perempuan 208.482 jiwa

dan laki-laki 222.726 jiwa, Kabupaten Tulang Bawang Barat perempuan 134.187 jiwa dan laki-laki 140.718 jiwa, Kabupaten Mesuji perempuan 110.009 jiwa dan laki-laki 117.509 jiwa, Kabupaten Lampung Utara perempuan 303.777 jiwa dan laki-laki 312.075 jiwa, serta Way Kanan perempuan 233.665 jiwa dan laki-laki 246.037 jiwa. Dari total populasi tersebut terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.039.065 jiwa (51.2%) dan jumlah penduduk perempuan 990.120 jiwa (48.8%).

Kesenjangan penerima KIE perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yang dapat disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Kesenjangan internal disebabkan oleh terdapat kebijakan Strategi Komunikasi dimana penerima pesan utama adalah ibu/Wanita dan remaja putri, hal ini tertuang pada Keputusan Kepala BPOM nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan, Belum ada kebijakan khusus untuk mencapai proporsi yang lebihimbang antara perempuan dan laki-laki, panitia pelaksanaan belum memahami bagaimana menerapkan PUG dalam kegiatan, sehingga dalam menentukan target KIE tidak memperhatikan proporsiimbang antara peserta perempuan dan laki-laki, belum tersedia data penggunaan kosmetik antara perempuan dan laki-laki sebagai dasar penentuan proporsi, serta belum tersedia data bahwa perempuan lebih penting untuk materi Keamanan Pangan.

Kesenjangan eksternal disebabkan oleh adanya isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan sehingga target KIE lebih banyak ditujukan untuk perempuan, sedikit sekali laki-laki yang diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan KIE, waktu pelaksanaan KIE di waktu jam kerja, sehingga untuk beberapa kegiatan KIE (lebih banyak mengikutsertakan perempuan yang tidak bekerja), pada kegiatan KIE yang melibatkan pihak sekolah didominasi peserta perempuan karena jumlah siswa perempuan pada sekolah tersebut lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

Selain itu, pelaksanaan target KIE yang lebih banyak kepada masyarakat umum, Sehingga KIE kepada Siswa/i sekolah membantu menyeimbangkan penyebaran informasi bagi masyarakat kepada semua kalangan, serta pemberdayaan Anggota Saka POM yang beranggotakan putra dan putri dengan porsi yang sama akan membantu menyeimbangkan informasi bagi masyarakat dengan target gender penerima informasi yang sama. Oleh karena itu perlu dilakukan fasilitasi dan

pembinaan masyarakat berupa Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rutin dan Pameran kepada semua kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan lebih imbang gender.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor daerah.

Strategi ini merupakan upaya Balai POM di Tulang Bawang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Adanya hubungan yang baik dengan lintas sektor dapat meningkatkan upaya strategi yang dilakukan Balai POM di Tulang Bawang dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dan membangun networking yang kuat dengan instansi- instansi di daerah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan.

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan kegiatan untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/saranayang tidak mematuhi peraturan/standar).

- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal mendukung Balai POM di Tulang Bawang mampu dalam mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan dalam hal pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/saksi pada produk/sarana yang tidak memenuhi ketentuan dalam mematuhi peraturan/standar.
- Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Hingga saat ini, Balai POM di Tulang Bawang masih memiliki kendala dalam hal pengelolaan *databased* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi dan belum *up to date* sehingga perlu strategi untuk berfokus penyelesaian masalah ini.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Tulang Bawang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Kabupaten Bungo dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan (*continuous improvement*).

- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Balai POM di Tulang Bawang.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Tabel 13. Pemetaan arah kebijakan BPOM dan strategi UPT

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                       | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis | Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT |
| Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>                                          | Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.                                                                                                                                                                                     |
| Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM                                                                                                                                       | Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                                                                          | Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.                                                                                                                                                                                                                              |

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                     | STRATEGI                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                        | Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.                                                                                                                                            |
| Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan        | Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data                                        |
| Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik | Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran |

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tulang Bawang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas yang dilakukan dalam kurun waktu 2025-2029 oleh Balai POM di Tulang Bawang :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Kegiatan Prioritas:

Pengawasan rutin fasilitas obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan, Intensifikasi pengawasan menjelang hari besar keagamaan dan momen rawan, Sampling dan pengujian obat dan makanan berbasis risiko, Penindakan terhadap produk ilegal, TIE, dan tidak memenuhi ketentuan, Pengawasan sarana distribusi dan retail, termasuk pasar tradisional (Edukasi Blusukan Pasar).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Risiko

Meningkatkan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang keamanan obat dan makanan. Kegiatan Prioritas:

Edukasi Blusukan Pasar (pasar tradisional, UMKM, pelaku jasa boga, pedagang kaki lima), Program *Pangan Aman untuk Komunitas* (PAK), sekolah, desa, dan kelompok rentan, Forum Komunikasi Risiko lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Kominfo), Penyusunan dan diseminasi bahan edukasi (funbook, video edukasi, infografis), Peningkatan akses layanan edukasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha

Mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan percepatan layanan perizinan. Kegiatan Prioritas:

Pembinaan pelaku UMKM pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional local, Pendampingan pemenuhan CPPOB/CPPB-IRT dan pemenuhan persyaratan label. Fasilitasi percepatan perizinan edar melalui OSS–RBA dan layanan loket di MPP. Penguatan jejaring kemitraan dengan Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Perdagangan, dan DPMPTSP.

#### 4. Program Koordinasi dan Kolaborasi Pengawasan Terpadu

Meningkatkan efektivitas keamanan obat dan makanan melalui sinergi lintas sektor.

Kegiatan Prioritas:

Operasi terpadu lintas sektor, Pembentukan tim koordinasi lintas sektor keamanan pangan daerah, Advokasi dan asistensi kepada pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan keamanan pangan. Pengembangan *early warning system* lokal terkait isu obat dan makanan.

#### 5. Program Penguatan Sentra Pelayanan Publik dan Kelompok Rentan

Memastikan akses layanan dan edukasi bagi seluruh segmen masyarakat. Kegiatan Prioritas:

Layanan keamanan pangan dan fasilitasi perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Program edukasi untuk kelompok rentan (anak berkebutuhan khusus, lansia, ibu hamil, pesantren). Pengembangan *Rumah Rentan* sebagai pusat edukasi aman konsumsi. Penguatan sarana prasarana layanan publik (layanan ramah difabel).

#### 6. Program Penguatan Kelembagaan, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi

Mewujudkan Balai POM yang profesional, berintegritas, dan berorientasi layanan.

Kegiatan Prioritas:

Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penguatan sistem manajemen mutu (ISO 9001 dan standar layanan publik), Digitalisasi layanan dan internalisasi SPBE. Peningkatan kompetensi SDM (auditor, penyidik, POPT, widyaiswara). Penguatan sarana-prasarana operasional, termasuk laboratorium.

#### 7. Program Data, Informasi, dan Inovasi Teknologi

Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan inovasi. Kegiatan Prioritas:

Pengembangan sistem pelaporan pengawasan berbasis risiko, Optimalisasi *dashboard* keamanan pangan daerah, Penguatan publikasi dan transparansi informasi publik (PPID). Inovasi edukasi dan layanan, seperti SERUIT (Strategi Edukasi Terpadu Unit Pasar), Blusukan Pasar, Rumah Rentan, Inovasi layanan MPP digital.

#### 8. Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Menjamin ketercapaian target renstra secara efektif dan akuntabel. Kegiatan Prioritas:

Monitoring rutin capaian IKU dan IKK. Evaluasi kinerja program pengawasan dan edukasi lintas sektor. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Audit internal dan perbaikan berkelanjutan.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia pada wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, dan Lampung Utara. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan BPOM RI untuk periode 2025-2029, maka Balai POM di Tulang Bawang menyusun matriks kinerja yang akan menjadi sasaran untuk mencapai perkuatan dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Tulang Bawang. Dalam hal ini Balai POM di Tulang Bawang menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.

Tabel 14. Matriks Kinerja Balai POM di Tulang Bawang 2025-2029

| SASARAN KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                 | TARGET |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                            |                                                                                                                           | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
| Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                 | 82,25  | 84,75 | 87,25 | 89,75 | 91,5 |
|                                                                                            | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM                                               | -      | 27    | 28    | 29    | 30   |
|                                                                                            | Persentase pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                   | 85     | 87    | 89    | 91    | 92   |
|                                                                                            | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100    | 100   | 100   | 100   | 100  |
|                                                                                            | Persentase PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                       | 85     | 87    | 89    | 92    | 95   |
|                                                                                            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 70     | 72    | 74    | 76    | 78   |
|                                                                                            | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 85     | 88    | 90    | 92    | 95   |

| SASARAN KEGIATAN                                                | INDIKATOR                                                                                                 | TARGET |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                 |                                                                                                           | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|                                                                 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                 | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan          | 89     | 90,75 | 92,5  | 94,25 | 95,50 |
|                                                                 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 85     | 87    | 89    | 92    | 95    |
|                                                                 | Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR                                                              | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                 | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | 90,40  | 91,60 | 92,80 | 94    | 95    |
|                                                                 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan                  | 80     | 81    | 82    | 83    | 84    |
|                                                                 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | 20     | 40    | 60    | 80    | 100   |
|                                                                 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 11     | 7     | 9     | 11    | 13    |
|                                                                 | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                        | -      | 81    | 82    | 83    | 84    |
|                                                                 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | 86,16  | 87,02 | 87,88 | 88,74 | 89,60 |
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                              | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     |

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                               | TARGET |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|                                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1      | 1     | 2     | 3     | 3     |
|                                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 14,29  | 28,57 | 42,86 | 71,43 | 100   |
| Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 80     | 81    | 82    | 83    | 84    |
| Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |
| Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                 | 4,05   | 4,15  | 4,25  | 4,35  | 4,51  |
| Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP                                                                                                                              | 77,22  | 78,22 | 78,5  | 79,5  | 80    |
|                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran                                                                                                                  | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     |
|                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko                                                                                                                 | 2,9    | 2,92  | 2,95  | 2,97  | 3     |
|                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi                                                                                | 100    | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                                        | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                           | -      | 75.00 | 75.16 | 75.33 | 75.49 |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kegiatan yang telah disusun diperlukan dukungan pendanaan yang memadai agar kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan dalam kurun periode 2025-2029 dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Maka, disusunlah kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam periode 2025-2029 dalam tabel berikut:

Tabel. 15. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

| Kegiatan                                       | Alokasi (Rp juta) |                  |                   |                  |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                | 2025              | 2026             | 2027              | 2028             | 2029             |
| Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 1.967.548         | 2.164.302        | 45.750.190        | 2.628.805        | 2.891.685        |
| Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan           | 2.432.819         | 2.676.101        | 2.943.711         | 3.238.082        | 3.561.890        |
| <b>Total</b>                                   | <b>4.400.367</b>  | <b>4.840.403</b> | <b>48.693.711</b> | <b>5.866.887</b> | <b>6.453.575</b> |

Tabel 16. Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

| Kegiatan          | Alokasi (Rp juta) |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 2025              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| Rupiah Murni (RM) | 4.400.367         | 4.840.403        | 48.693.711       | 5.866.887        | 6.453.575        |
| PNBP              | -                 | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total</b>      | <b>4.400.367</b>  | <b>4.840.403</b> | <b>5.334.443</b> | <b>5.866.887</b> | <b>6.453.575</b> |

Kerangka pendanaan disusun untuk memproyeksikan berkembang serta bertambahnya tantangan yang dihadapi Balai POM di Tulang Bawang dalam periode 2025-2029 untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Balai POM di Tulang Bawang. Kerangka pendanaan Balai POM di Tulang Bawang periode 2025-2029 tidak memiliki kerangka pendanaan

dari PNBPN sehingga pendanaan Balai POM di Tulang Bawang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sedangkan diproyeksikan pada tahun 2027 pendanaan Balai POM di Tulang Bawang diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya proyeksi terkait pembangunan gedung kantor Balai POM di Tulang Bawang. Pada akhir periode Renstra 2025-2029, Balai POM di Tulang Bawang diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang tahun 2025-2029 telah dirancang dengan menganalisis berbagai elemen seperti Analisa Kekuatan dan Kelemahan, Analisa Peluang dan Tantangan (SWOT), serta isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi capaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga sudah ditetapkan arah kebijakan utama Balai POM di Tulang Bawang untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang 2025-2029 dirancang sebagai dasar dalam Perencanaan Kinerja Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang 2025-2029 juga disusun sebagai respon terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan saat ini dan juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri dan peredaran Obat dan Makanan khususnya di wilayah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Balai POM di Tulang Bawang. Untuk itu, dokumen ini sudah memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat perencanaan kinerja agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Tulang Bawang serta dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Presiden.

Rencana Strategis Balai POM di Tulang Bawang 2025-2029 dijadikan oleh seluruh pegawai Balai POM di Tulang Bawang sebagai acuan penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran tahunan. Selain itu dokumen ini juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja Balai POM di Tulang Bawang dari waktu ke waktu agar terus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya

# LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI TULANG BAWANG TAHUN 2025-2029

| Kegiatan                                         | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                  |                                                                                                                           | Lokasi                | Target |       |       |       |           | Alokasi             |           |           |           |          | Unit Organisasi Pelaksana |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
|                                                  |                                                                                            |                                                                                                                           |                       |        |       |       |       |           | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |          |                           |
|                                                  |                                                                                            |                                                                                                                           |                       | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029      | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029     |                           |
| Balai POM di Tulang Bawang                       |                                                                                            |                                                                                                                           |                       |        |       |       |       | 4.400.367 | 4.840.403           | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |          |                           |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                                                                            |                                                                                                                           |                       |        |       |       |       | 1.967.548 | 2.164.302           | 2.390.732 | 2.628.805 | 2.891.685 | UPT BPOM |                           |
|                                                  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                                                           |                       |        |       |       |       |           |                     |           |           |           | UPT BPOM |                           |
|                                                  | 1                                                                                          | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | BPOM di Tulang Bawang | 82,25  | 84,75 | 87,25 | 89,75 | 91,5      |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 2                                                                                          | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    |                       | -      | 27    | 28    | 29    | 30        |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 3                                                                                          | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            |                       | 85     | 87    | 89    | 91    | 92        |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 4                                                                                          | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          |                       | 100    | 100   | 100   | 100   | 100       |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 5                                                                                          | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     |                       | 85     | 87    | 89    | 92    | 95        |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 6                                                                                          | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder |                       | 70     | 72    | 74    | 76    | 78        |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |
|                                                  | 7                                                                                          | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            |                       | 100    | 100   | 100   | 100   | 100       |                     |           |           |           |          | UPT BPOM                  |

| Kegiatan                   | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                              |                                                                                                            | Lokasi | Target |       |      |       |      | Alokasi             |           |           |           |           | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                            |                                                                        |                                                                                                            |        |        |       |      |       |      | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |           |                           |
|                            |                                                                        |                                                                                                            |        | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                           |
| Balai POM di Tulang Bawang |                                                                        |                                                                                                            |        |        |       |      |       |      | 4.400.367           | 4.840.403 | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |                           |
|                            | 8                                                                      | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan               |        | 85     | 88    | 90   | 92    | 95   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 9                                                                      | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan        |        | 89     | 90,75 | 92,5 | 94,25 | 95,5 |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 10                                                                     | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan             |        | 85     | 87    | 89   | 92    | 95   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 11                                                                     | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                           |        | 90,4   | 91,6  | 92,6 | 93,6  | 94,6 |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 12                                                                     | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                     |        | 80     | 81    | 82   | 83    | 84   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 13                                                                     | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                |        | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 14                                                                     | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* |        | 11     | 7     | 9    | 11    | 13   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 15                                                                     | Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     |        | 20     | 40    | 60   | 80    | 100  |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 16                                                                     | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                         |        | -      | 81    | 82   | 83    | 84   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans |                                                                                                            |        | -      | 30    | 30   | 30    | 30   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |

| Kegiatan                   | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                        |                                                                                | Lokasi | Target |       |       |       |           | Alokasi             |           |           |           |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                  |                                                                                |        |        |       |       |       |           | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |      |                           |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029      | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029 |                           |
| Balai POM di Tulang Bawang |                                                                                                                  |                                                                                |        |        |       |       |       | 4.400.367 | 4.840.403           | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |      |                           |
|                            | RO 1: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                                     |                                                                                |        | 128    | 128   | 135   | 140   | 145       |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 2: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      |                                                                                |        | 155    | 158   | 166   | 177   | 186       |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 3: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   |                                                                                |        | 21     | 22    | 24    | 27    | 29        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 4: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT |                                                                                |        | 189    | 198   | 213   | 232   | 251       |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 5: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM |                                                                                |        | 84     | 144   | 144   | 144   | 144       |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 6: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia                                                         |                                                                                |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1         |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 7: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        |                                                                                |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1         |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 8: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                   |                                                                                |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1         |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | RO 9: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar                                                    |                                                                                |        | 0      | 420   | 420   | 420   | 420       |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | Meningkatnya efektivitas KIE                                                                                     |                                                                                |        |        |       |       |       |           |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | 1                                                                                                                | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |        | 86,16  | 87,02 | 87,88 | 88,74 | 89,6      |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |
|                            | 2                                                                                                                | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                   |        | 2      | 3     | 4     | 5     | 6         |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                  |

| Kegiatan                   | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                              |                                                                                                                                         | Lokasi | Target |       |       |       |      | Alokasi             |           |           |           |           | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                            |                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |      | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |           |                           |
|                            |                                                                                                        |                                                                                                                                         |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                           |
| Balai POM di Tulang Bawang |                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |      | 4.400.367           | 4.840.403 | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |                           |
|                            | 3                                                                                                      | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 |        | 1      | 1     | 2     | 3     | 3    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 4                                                                                                      | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE                                          |                                                                                                                                         |        | 147    | 560   | 672   | 806   | 968  |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT                                    |                                                                                                                                         |        | 0      | 9     | 13    | 16    | 19   |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                            |                                                                                                                                         |        | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 4: Desa Pangan Aman                                                                                 |                                                                                                                                         |        | 1      | 1     | 2     | 3     | 3    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                                                             |                                                                                                                                         |        | 1      | 1     | 1     | 1     | 1    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |      |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | 1                                                                                                      | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan |        | 14,29  | 28,57 | 42,86 | 71,43 | 100  |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                                            |                                                                                                                                         |        | 1      | 1     | 1     | 2     | 2    |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |
|                            | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                                                         |        |        |       |       |       |      |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                  |

| Kegiatan                   | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                              |                                                                                                          | Lokasi | Target |       |       |       |           | Alokasi             |           |           |           |      | Unit Organisasi Pelaksana                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |        |        |       |       |       |           | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |      |                                            |
|                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029      | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029 |                                            |
| Balai POM di Tulang Bawang |                                                                                                                        |                                                                                                          |        |        |       |       |       | 4.400.367 | 4.840.403           | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |      |                                            |
|                            | 1                                                                                                                      | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                    |        | 80     | 81    | 82    | 83    | 84        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan                                                                    |                                                                                                          |        | 1      | 1     | 1     | 2     | 2         |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                          |        |        |       |       |       |           |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | 1                                                                                                                      | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar |        | 90     | 91    | 92    | 93    | 94        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                                                             |                                                                                                          |        | 14     | 15    | 15    | 15    | 15        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          |                                                                                                          |        |        |       |       |       |           |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | 1                                                                                                                      | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              |        | 4,05   | 4,15  | 4,25  | 4,35  | 4,51      |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT                                                  |                                                                                                          |        | 7      | 15    | 15    | 15    | 15        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         |                                                                                                          |        |        |       |       |       |           |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |
|                            | 1                                                                                                                      | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                            |        | -      | 75.00 | 75.16 | 75.33 | 75.49     |                     |           |           |           |      | UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 |
|                            | 2                                                                                                                      | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      |        | 77,22  | 78,22 | 78,5  | 79,5  | 80        |                     |           |           |           |      | UPT BPOM                                   |

| Kegiatan                              | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                       |                                                                         | Lokasi | Target |      |      |      |           | Alokasi             |           |           |           |           | Unit Organisasi Pelaksana                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                 |                                                                         |        |        |      |      |      |           | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |           |                                            |
|                                       |                                                                                                                 |                                                                         |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029      | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                            |
| Balai POM di Tulang Bawang            |                                                                                                                 |                                                                         |        |        |      |      |      | 4.400.367 | 4.840.403           | 5.334.443 | 5.866.887 | 6.453.575 |           |                                            |
|                                       | 3                                                                                                               | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                         |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |
|                                       | 4                                                                                                               | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                        |        | 2,9    | 2,92 | 2,95 | 2,97 | 3         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 |
|                                       | 5                                                                                                               | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT |        | 100    | -    | -    | -    | -         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4 |
|                                       | RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan                                                            |                                                                         |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |
|                                       | RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia                                                   |                                                                         |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |
|                                       | RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi                                                                    |                                                                         |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM |                                                                                                                 |                                                                         |        |        |      |      |      |           | 2.432.819           | 2.676.101 | 2.943.711 | 3.238.082 | 3.561.890 |                                            |
|                                       | RO 4: Layanan BMN<br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"         |                                                                         |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |
|                                       | RO 5: Layanan Perkantoran<br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" |                                                                         |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1         |                     |           |           |           |           | UPT BPOM                                   |

\*Penurunan target tahun 2026 untuk indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dikarenakan Balai POM di Tulang Bawang mengalami kenaikan/peningkatan status dari Loka menjadi Balai di pertengahan tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai pemenuhan Lab pada tahun 2026-2029 akan menggunakan Tools Balai/ Laboratorium Tingkat 2